



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1992 ; Serie : D ; Nomor : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menjalankan Tugas - tugas Pemerintahan dan Pembangunan perlu dilaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Desa/Kelurahan ;

b. bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk menyisihkan sebagian hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang pemungutannya di serahkan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah ;

c. bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

MILIK SUDI HUKUM
SET WIL

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

P A R I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
- e. Desa adalah Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II

JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAN BESARNYA PEMBERIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil penerimaan Pajak/Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Pendapatan Desa/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang hasilnya diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Pajak Radio.
 - b. Pajak Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Besarnya bagian yang diberikan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan.

BAB III

P E N G A N G G A R A N

Pasal 4

Penerimaan dari pemberian sebagian Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

Pasal 5

Dan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa/Kelurahan.

BAB IV

TATACARA PEMBAGIAN/PENYALURAN

Pasal 6

Tatacara pembagian dan penyaluran pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Aga setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

* 5 *

Kota Mungkid, 27 Mei 1992

D.P.R.D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN.

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 23 Juli 1992, Nomor 188.3/312/1992

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
(Nomor 9 Tahun 1992, Tanggal 3 Agustus 1992
Serie D ; Nomor 9
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

MILIK SUDI HUKUM
SETWILDA KAB. DATI II
MAGELANG

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1992

T E M T A N C

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Kesulitan Umum yang dihadapi Pemerintah Desa/Kelurahan adalah keterbatasan dana Pembangunan yang berasal dari sumber pendapatan Desa / Kelurahan, sehingga akan mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Sampai dengan saat ini bantuan yang telah diterima Pemerintah Desa / Kelurahan adalah Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Sedangkan Bantuan Dari Pemerintah Daerah secara tetap belum dilaksanakan.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa / Kelurahan dalam Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan tersebut perlu diberikan subsidi tetap.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Pemberian sebagian Hasil Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah ini merupakan Subsidi tetap dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 3 (1) : Pajak Radio dan Pajak Kendaraan tidak bermotor ini lebih efektif pemungutannya apabila ditangani oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

(2) : Pengertian Realisasi Penerimaan adalah Realisasi yang dapat dihimpun.

Pasal 3 (2) : Pengertian Realisasi penerimaan adalah Realisasi yang dapat dihimpun dalam Kas Daerah, dengan besar dan kecilnya subsidi ini ditentukan atas dasar klasifikasi dan kriteria sebagai berikut :

- *) Pendapatan asli Pemerintah Desa/Kelurahan.
- *) Luas Wilayah.
- *) Jumlah Penduduk.
- *) Jumlah Wajib Pajak dan/atau Retribusi Desa/Kelurahan.
- *) Potensi Pajak dan / atau Retribusi Daerah.

Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.

+++++ + + +++++